

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ulama merupakan orang yang sudah memahami berbagai hal meliputi pengetahuan agama Islam.² Seringkali masyarakat memahaminya sebagai tokoh panutan atau pemimpin agama dalam suatu daerah yang patut dijadikan contoh dalam hal mengayomi, membina, serta membimbing seluruh umat yang beragama islam. Nahdatul Ulama atau singkatan yang biasa dikenal dengan NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Alhasil, kedua organisasi ini berperan aktif dalam perubahan sosial, politik, dan budaya Indonesia. Namun, NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah dapat dibedakan dalam banyak hal dari sudut pandang budaya dalam hal bagaimana undang-undang itu disahkan, tetapi keduanya dapat hidup damai dan beriringan.³

Mengenai Pandangan Ulama NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah, kedua ormas ini dipilih karena memiliki potensi yang besar dibandingkan ormas lain dalam hal keanggotaan, program, dan jaringan yang luas dibanding organisasi masyarakat lainnya.⁴

Menurut Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

² KBBI

³ Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam pentas politik Indonesia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003) hlm. 17.

⁴ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 10.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* bertujuan untuk selalu menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.⁶

Suatu pernikahan pasti memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia serta harmonis. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri mengemban tugas agar mencapai suatu tujuan pernikahan yaitu menjaga keturunan, menjaga keharmonisan rumah tangga serta saling mencurahkan kasih sayang. Salah satu penyebab perpecahan yang muncul dalam rumah tangga yaitu kurang terpenuhinya nafkah dari suami kepada istri sehingga mengakibatkan pertengkaran.

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan suami, yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.⁷ Landasan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian para istri dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁸

Ayat ini memberikan penjelasan kewajiban dalam keluarga khususnya ketika menjadi orang tua. Ketika seorang anak lahir, maka orang

⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 134.

⁶ *Ibid*, hlm. 64.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 427.

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/> Q.s Al-Baqarah :233 (diakses tanggal

tua wajib untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Seperti ketika si anak baru saja lahir maka membutuhkan air susu dari ibu, maka sebagai ibu harus menjaga kesehatan dan membiayai kebutuhannya untuk menjaga air susunya selalu tersedia untuk anak. Ayat selanjutnya menjelaskan mengenai seorang ayah yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan seperti memberikan pakaian dan makanan kepada istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4) yaitu seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung diantaranya, nafkah seperti rumah untuk istri, biaya perawatan serta biaya pengobatan untuk istri dan anak, serta biaya pendidikan untuk anak.⁹ Penjelasan pasal diatas mempertegas bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal dan kebutuhan untuk istri dan anak.

Dalam berumah tangga antara suami dan istri keduanya sudah terikat oleh hak dan kewajiban masing-masing yang sudah diatur oleh agama, undang-undang, norma sosial, hak seorang suami kepada isteri, maupun sebaliknya kewajiban seorang istri kepada suaminya. Dalam kewajiban memberikan nafkah, ada seorang suami yang mampu (si kaya) ada pula yang tidak mampu (si miskin).

⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 83.

Nafkah sangat memberikan pengaruh dalam membina suatu rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia. Namun nafkah terkadang juga menjadi sebab hancurnya suatu keluarga yang berujung pada perceraian. Banyak sekali perkara suami tidak mampu memberikan nafkah sebagai alasan suatu perceraian, oleh sebab itu kewajiban suami yaitu harus memenuhi nafkah lahir dan batin istri untuk kebutuhan hidup keluarga. Pada kenyataannya, banyak istri yang merasa belum merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami sehingga hal tersebut menjadi pemicu untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan melakukan cerai gugat.

Contoh kasus dalam putusan perkara No. 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan menyelidiki kasus cerai gugat. Pihak penggugat yang berumur 45 tahun bekerja sebagai TKI yang dibantu oleh kuasa hukumnya dan pihak tergugat yang berumur 47 tahun bekerja sebagai buruh harian. Pada tanggal 12 Februari 2008 keduanya melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Setelah pernikahan tersebut pihak penggugat dan tergugat berkumpul dirumah orang tua penggugat dalam keadaan baik dan belum dikaruniai seorang anak.¹⁰ Perselisihan yang terjadi setelah pernikahan tersebut bermula sejak tahun 2014 puncak akhir tahun 2018 ketika pihak penggugat cuti kerja dari luar negeri, suasana dalam rumah tangga penggugat sudah mulai goyah, dan tidak akur. Karena seringnya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan oleh pihak tergugat sudah menikah siri dengan orang lain. Karena pihak penggugat

¹⁰ Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. hlm. 2.

sudah tidak mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dari pihak tergugat maka pengugat memutuskan untuk berangkat bekerja di hongkong mulai awal tahun 2019 sampai sekarang. Bahwa semenjak didaftarkanya gugatan ke pengadilan agama antara pihak penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi selama (3) tahun dan sudah pisah ranjang. Atas sikap tergugat tersebut, pihak penggugat sangat menderita lahir dan batin. Oleh karenanya ikatan pernikahan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, jika dipertahankan tidak akan membawa manfaat justru menjadi mudhorot bagi penggugat dan tergugat. Atas dasar tersebut menjadi pertimbangan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Melihat ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dibina membentuk suatu keluarga yang harmonis, akhirnya penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat atas dasar perselisihan secara terus menerus dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan. Sebelum putusan cerai gugat, pengadilan agama sudah berusaha untuk mendamaikan dengan menyarankan agar pihak penggugat rukun kembali dengan tergugat, tetapi pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat terlaksana.

Dalam permohonan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh majlis hakim secara verstek, dengan beberapa pertimbangan salah satunya pihak tergugat walaupun sudah dipanggil

secara resmi dan patut, pihak tergugat tetap tidak datang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dirinya di Pengadilan Agama Blitar.¹¹

Dari kesenjangan antara idealis dan realita, bahwa dalam idealis menjelaskan wajibnya seorang suami untuk menafkahi seorang istri seperti yang sudah dijelaskan dalam al-quran dan kompilasi hukum islam, namun dalam realita banyak suami yang tidak memberi nafkah kepada seorang istri yang menimbulkan pihak istri mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai seorang suami masih belum memahami secara menyeluruh wajibnya memberikan nafkah, hal tersebut berhubungan dengan suami yang digugat oleh istri karena tidak mampu dalam memberikan nafkah, peneliti ingin menguraikan lebih jauh dengan melakukan penelitian dengan judul: **“Pandangan Ulama Nu dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah (Studi Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7

1. Bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI ?
2. Bagaimana pandangan Ulama NU (Nahdatul Ulama) terhadap putusan hakim dalam mengabulkankan cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI ?
3. Bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah terhadap putusan hakim dalam mengabulkankan cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutuskan cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama NU (Nahdatul Ulama) terhadap putusan hakim dalam memutuskan cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI.
3. Untuk mengetahui pandangan Ulama Muhammadiyah terhadap putusan hakim dalam memutuskan cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan Pandangan Ulama NU (Nahdatul Ulama) Dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah (Studi Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI).

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Pandangan Ulama NU (Nahdatul Ulama) Dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah (Studi Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI).

b. Bagi penelitian lain

Sebagai bahan penelitian bagi penulis karya ilmiah. Sekaligus untuk pengetahuan serta untuk informasi mengenai Pandangan Ulama NU (Nahdatul Ulama) Dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami

Tidak Dapat Memberikan Nafkah (Studi Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BI).

E. Penegasan Istilah

Dalam memberikan kejelasan atas judul yang sudah dipilih maka penulis memberikan penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan berkaitan dengan judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Penegasan Konseptual

Penafsiran ini dimaksudkan agar ketika penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dari maksud peneliti. Maka istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Ulama NU (Nahdatul Ulama)

Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut dengan NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. NU (Nahdatul Ulama) dilatar belakangi oleh K.H. Hasyim Asy'ari dengan corak yang memegang teguh Ahlussunnah Wal Jama'ah yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dimana corak tersebut mampu untuk menyesuaikan berbagai madzhab yang ada di Indonesia.

b. Ulama Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar kedua setelah NU yang ada di Indonesia. Muhammadiyah dilatar belakangi oleh K.H.Ahmad Dahlan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Nama organisasi ini diambil dari Nama Nabi Muhammad

SAW agar mudah untuk memberikan penjelasan tentang agama Islam sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

c. Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan suami yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Seperti dalam hal biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga dan juga pembantu.

d. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan suatu upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh pihak yang dihukum dalam persidangan.

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana yang dimaksudkan di atas, maka secara operasional kajian judul ini untuk mengetahui tentang pendapat Ulama Nu dan Muhammadiyah terhadap putusan hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena suami tidak dapat memberikan nafkah, sehingga memunculkan sebab seorang istri agar dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan dalil alasan yang jelas bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan kasus dalam skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan terakhir berisi sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui tahapan penelitian serta mengetahui bab-bab selanjutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai konteks yang berkaitan dengan penelitian yang berisi kajian umum mengenai Nu dan Muhammadiyah, nafkah, kajian ini tersusun atas pembahasan pengertian NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah, nafkah, dalil tentang nafkah, macam-macam nafkah, syarat istri yang berhak mendapatkan nafkah dan standar/jenis nafkah serta hasil penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan hasil penelitian secara maksimal, yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahapan dalam penelitian.

Bab IV : Paparan Data/ Temuan Penelitian, bab ini berisi deskripsi latar objek, paparan data dalam putusan serta temuan dalam putusan, pendapat ulama NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah.

Bab V :Pembahasan, Analisis Putusan serta argumentasi ulama NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah (Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.B1).

Bab VI : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.